

## LAMPIRAN GAMBAR



*Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Narasumber yaitu Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H.*

## LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Boleh tolong jelasin Pak pengertian asas *dominus litis* itu sendiri dalam konteks hukum pidana menurut Bapak seperti apa?
2. Lalu Pak bagaimana penerapan asas *dominus litis* ini di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu apakah asas tersebut sudah efektif?
3. Dalam penerapan asas *dominus litis* ini apa nih kira-kira yang menjadi hambatan Pak serta tantangan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu?
4. Berdasarkan dari hambatan serta tantangan dalam penerapan *dominus litis* tersebut Pak kira-kira apanih saran Bapak untuk bisa mengatasi hambatan tersebut?
5. Nah lalu apanih menurut Bapak upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan penerapan asas *dominus litis* pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu agar lebih baik lagi kedepannya?
6. Apa yang dimaksud dengan keadilan *restorative* atau mungkin yang kerap didengar dengan sebutan *restorative justice* menurut Bapak?
7. Kira-kira ada ga nih Pak syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa dilaksanakan penerapan keadilan secara *restorative* tersebut?
8. Menurut Bapak sendiri apakah dengan adanya Peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* ini sangat memberikan manfaat Pak terutama untuk Masyarakat? Atau hal ini dianggap menguntungkan korban?
9. Nah ada yang membuat saya penasaran nih Pak terkait apa yang menjadi perbedaan antara penuntutan biasa dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*?
10. Dalam upaya menerapkan keadilan *restorative* ini sendiri bagaimana nih Pak langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu agar keadilan *restorative* tersebut dapat mencapai keberhasilan?
11. Dalam penerapan keadilan *restorative* ini sendiri Pak apabila tercapai kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak, namun ternyata kemudian hari perselisihan tersebut terjadi lagi apanih Pak tindakan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, apakah akan diterapkan kembali penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* atau apakah ada alternatif lainnya?

## LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN RISET

Rantauprapat, 05 Juni 2025

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LABUHANBATU**  
 Program Studi : Terakreditasi BAN-PT No. 8296/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020  
 Jln. SM. Raja No. 126-A Aek Tapa - Rantauprapat - Labuhanbatu - Sumatera Utara  
 Kode Pos 21421 Telp / Fax (0624) 21901 - Website : fh.ulb.ac.id

Nomor : 152 / D / FH-ULB / VI / 2025  
 Lampiran : -  
 Hal : PENELITIAN (WAWANCARA-BERKAS)

KEPADA YTH. :  
**KEPALA**  
**KEJAKSAAN NEGERI**  
**LABUHANBATU**  
 DI -  
LABUHANBATU

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Labuhanbatu menerangkan bahwa :


Nama : **RAHMA CHAIRUN NISA**  
 NPM : 2102100021  
 Semester : VIII (DELAPAN)  
 Program Studi : HUKUM  
 Konsentrasi : PIDANA

Mahasiswa tersebut diatas ditugaskan menyusun Skripsi dengan Judul  
**" ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN DOMINUS LITIS**  
**DIKEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TERHADAP PERKARA TINDAK**  
**PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN**  
**PERATURAN JAKSA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN**  
**PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN Keadilan RESTORATIVE "**

Mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan data - data  
 / keterangan yang dibutuhkan maupun wawancara sesuai dengan materi  
 tersebut.

Perlu kami beritahukan bahwa semua data dan informasi tersebut akan  
 dipergunakan untuk tujuan ilmiah semata-mata dan tidak untuk  
 dipublikasikan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik demi pembangunan dan kemajuan  
 pendidikan kami ucapkan terima kasih.

DEKAN,  
  
**RISDALINA, SH/ MH**  
**NIDN : 0106066401**

Cc. Arsip





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU**

Jln. S.M Raja No. 50 , Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu 21421  
Telp (0624) 21192 Fax (0624) 351257 www.kejari-labuhanbatu.go.id

Nomor : B- 4326 /L.2.18/Cp.1/06/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian (Wawancara-berkas)  
Mahasiswa

Rantauprapat, 25 Juni 2025

Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Di -

Rantauprapat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Nomor : 152/D/FH-ULB/VI/2025, tanggal 05 Juni 2025, hal Penelitian (Wawancara-berkas), dengan judul Skripsi **"Analisis Hukum Tentang Penerapan Dominus Litis di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan Retorative"** yang dilaksanakan oleh :

Nama : Rahma Chairun Nisa  
NPM : 2102100021  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Pidana

Benar Nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian, Wawancara dan Pengumpulan Data di Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai Narasumber Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Rantauprapat.

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu  
Kepala Sub Bagian Pembinaan,



Febby Erwan Saputra, S.H.  
Jaksa Pratama NIP. 19900218 201502 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu (sebagai laporan);
2. Arsip.



Disusun dan diteliti oleh: Rahma Chairun Nisa, NPM. 2102100021, Program Studi: Hukum, Konsentrasi: Pidana, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

